

Industri Perbankan Syariah Dan Kondisi Ekonomi Makro Di Indonesia

Dian Anggraini, Maya Panorama

BNI KCP Pal Lima Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Raden Fatah Palembang

diananggraini790122@gmail.com, mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id

Abstrac

Islam is a universal religion that has the Qur'an as a way of life. Universal here is not limited by time and place. The Qur'an which was revealed by Prophet Muhammad SAW regulates all aspects of human life. The purpose of this study is to identify and examine the Islamic banking industry and macroeconomic conditions in Indonesia. The method used is multiple regression analysis with estimation of Ordinary Least Squares (OLS). The results of this study indicate that economic activity is an aspect that has become a concern since the emergence of Islam. Islamic banking at this time has a very rapid growth that is strongly influenced by macroeconomics in obtaining its goal of getting the highest profit. The variables studied are financial ratios that are adjusted to the decision of Bank Indonesia and accompanied by the MUI Fatwa influenced by CAR, FDR and BOPO. Each change in ROA can be explained through the variables CAR, FDR and BOPO of 82.9% while the remaining 17.1% is influenced by other factors.).

Keywords: Industry, Islamic Banking, Economy, Macro, Indonesia

Abstrak

Islam merupakan agama universal yang memiliki Al'Quran sebagai pedoman hidup. Univelsal disini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Al'Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti tentang industry perbankan Syariah dan kondisi ekonomi makro di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan estimasi Ordinary Least Squares (OLS). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi merupakan aspek yang telah menjadi perhatian sejak pertama kali kemunculan Islam. Perbankan syariah pada saat ini memiliki pertumbuhan yang sangat meningkat pesat sangat dipengaruhi oleh ekonomi makro dalam memperoleh tujuannya dalam mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Variabel-variabel yang diteliti adalah rasio-rasio keuangan yang disesuaikan dengan keputusan Bank Indonesia dan disertai dengan Fatwa MUI dipengaruhi oleh CAR, FDR dan BOPO. Setiap perubahan ROA dapat dijelaskan melalui variable CAR, FDR dan BOPO sebesar 82,9% sedangkan sisanya yaitu 17,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.).

Kata Kunci: Industri, Perbankan Syariah, Ekonomi, Makro, Indonesia

Latar Belakang

Pada saat ini terdapat dua tipe perbankan yang ada di Indonesia yaitu Perbankan konvensional dan yang berbasis syariah (Antonio,2001: 137-145). Pada sejarah awal ekonomi klasik yang sudah di bentuk dan di tata oleh Rasullulah Muhammad SAW berdasarkan Al'Quran. Perekonomian Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya bank muamalat. Melalui laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 Bank

Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai tahun 2019. Pada saat ini pemerintah telah melakukan penggabungan bank syariah yang berada di bank BUMN konvensional yaitu Bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah menjadi satu Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan tujuan agar prinsip syariah yang menjadi landasan operasional LKS Bank dapat tercapai tanpa campuran dengan teori ekonomi perbankan konvensional. Pada tahun 1998 dimana terjadinya krisis ekonomi tetapi dapat terjadi Peningkatan penggunaan layanan Bank syariah. Sejalan meningkatkan kepercayaan publik bahwa perbankan dan keuangan syariah menjadi alternatif terbaik dalam mengatasi krisis keuangan. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan aset mencapai titik tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 23.5%.

Penduduk Indonesia yang terdiri dari 87% kaum muslim, sangat memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dengan jumlah penduduk kaum muslim terbesar no 2 di Dunia tersebutlah maka perkembangan LKS di Indonesia semakin pesat (Imam & Kpodar, 2016). Lebih detail, Rizvi dkk. (2020) mengungkapkan bahwa perbankan syariah menjadi alternatif penyedia layanan keuangan dalam meningkatkan total pembiayaan proyek investasi bagi pengusaha yang hanya menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Dengan perluasan dan pembukaan lahan usaha baru melalui pembiayaan perbankan syariah diharapkan terjadinya percepatan perputaran roda perekonomian di Indonesia. Melalui penelitian yang diadakan, dapatlah di ketahui kontribusi Perbankan Syariah pada perekonomian Indonesia, dimana keberadaan Perbankan syariah sudah menjelang seperempat abad. Penelitian ini menggunakan data triwulan dari 2011Q1 sampai 2019Q3, menggunakan empat variabel yaitu *Financing Deposit Ratio*, *Gross Fixed Capital Formation*, *Inflasi*, and *Trade Openness*. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan Otoritas Jasa Keuangan dan Bi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis Autoregressive-Distributed Lag. Berdasarkan hasil uji akan dilihat pengaruh hubungan jangka panjang dan pendek kontribusi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh OJK, untuk jangka panjang pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang mempergunakan pembiayaan berbasis syariah. Dari perkembangan perekonomian masyarakat tersebut mampu meningkatkan perputaran produksi dan konsumsi masyarakat pada siklus bisnis di Indonesia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 yang menyatakan bahwa persentase pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah berfokus pada pembiayaan yang berdampak langsung pada sektor riil ekonomi berbasis bagi hasil, yang merupakan ciri utama pembeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Pada penelitian Demirguic-Kunt dan Harry Huizinga (1998) Sektor keuangan juga sangat peka dan sangat di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi makro maupun mikro pada negara yang bersangkutan. Menurut Kunt dan Huizinga, dalam mengkaji variable kinerja internal bank, menggunakan variabel karakteristik bank yang didalamnya berisi size, rasio-rasio keuangan bank mulai dari total pembiayaan, permodalan, aktivitas bank serta aktiva produktifnya. Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu

adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank. Dalam penelitiannya inflasi sangat berpengaruh positif terhadap probabilitas perbankan jika sistem bank tersebut mampu meningkatkan tingkat bunganya lebih cepat dari biaya yang ditimbulkan akibat inflasi.

Penelitian dilanjutkan menurut Hasan dan Bashir (2002) meneliti tentang probabilitas Bank syariah dengan menggunakan data bank islam di 21 negara termasuk Indonesia. Untuk variabel yang digunakan memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh demirguic-kurt dan Harry Huizinga dan memiliki hasil penelitian yang menunjukkan variable ekonomi makro yang berpengaruh pada probabilitas bank secara signifikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel makroekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas bank diukur dengan NIM, namun tidak signifikan terhadap ROA dan ROE. Pada *financial structure*, konsentrasi market mempengaruhi profitabilitas bank secara signifikan. Dengan asumsi bahwa Bank Islam melakukan usaha dengan tidak menggunakan prinsip bunga dan lebih kearah investasi riil dengan model bagi hasil.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semua variable yang mempengaruhi terhadap kinerja probabilitas (ROA) dimana hubungan yang harus sesuai antara teori pada inflasi dan NPF bertanda negatif, FDR dan BOPO yang bertanda positif yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang negative tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi makro ekonomi yang diproksi dengan inflasi dan pertumbuhan GDP serta karakteristik bank berdasarkan FDR, NPF dan RCSIZE terhadap efisiensi (BOPO) perbankan syariah dan mengetahui pengaruh kinerja probabilitas (ROA) dimana hubungan yang harus sesuai antara teori pada inflasi dan NPF bertanda negatif, FDR dan BOPO yang bertanda positif yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang negative tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Dapat dipahami bahwa variabel ekonomi makro mempunyai peran penting terhadap kinerja sektor industri yang pada akhirnya terkait dengan sektor probabilitas perbankan. Keterkaitan antara variabel ekonomi makro dengan probabilitas perbankan adalah fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Salah satu sumber pendapatan bank adalah melalui dana yang di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk dana pinjaman konsumsi maupun modal kerja. Dengan adanya variabel ekonomi makro maka tingkat pendapatan bank atau profitabilitas bank dipengaruhi keadaan konsumsi dan produksi masyarakat. Pada teori ekonomi makro, inflasi selalu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter yang diambil pemerintah melalui bank sentral. Pemerintah bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan mempengaruhi proses penciptaan uang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar bisa di kontrol. Melalui tingkat bunga inilah pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi, permintaan agregat, tingkat harga serta GDP riil. Selain itu pemerintah dapat mengatur tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI rate. Dengan begitu keuntungan bank

dari sisi bunga sangat di tentukan oleh kondisi ekonomi makro serta regulasi atau kebijakan pemerintah (Boediono 1999)

Kerangka Teori

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menjalankan roda perekonomian sector riil dalam transaksi perekonomian berdasarkan prinsip syariah yakni hukum islam dalam bermualah, seperti membuat perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan investasi dan konsumsi (Ascarya, 2007:30).

Perbankan syariah yang pada filosofinya menerapkan sistem ekonomi tanpa riba yang menggunakan prinsip-prinsip syariah islam. Pada pertengahan abad ke 19, teori ekonomi perbankan syariah sudah mulai diterapkan. Upaya ini dilakukan dalam rangka membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujianya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan (Machmud dan Rukmana,2010:5). Dalam dunia perekonomian perbankan berfungsi sebagai media ekonomi dalam penyediaan Jasa keuangan meliputi jasa pembayaran, penjaminan, sewa, dan sebagainya. Sekalipun demikian, antara perbankan konvensional dan syariah memiliki karakteristik yang berbeda (Antonio, 2001:34, Ascarya, 2007:33-34).

Metodelogi Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independen*) dan variabelterikat (*dependen*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, GDP, FDR,NPF, dan rasio modal tertimbang asset (RCSIZE) sebagai proksi ukuran tertimbang perusahaan. Satu-satunya variabel dependen dalam penelitian ini adalah efisiensi bank syariah yang didekati dengan BOPO. Model yang akan digunakan adalah model regresi berganda sebagai berikut;

$$BOPO = \beta_0 + \beta_1 GDP + \beta_2 INFL + \epsilon_t \dots\dots\dots (1a)$$

$$BOPO = \beta_0 + \beta_1 RCSIZE + \beta_2 FDR + \beta_3 NPF + \epsilon_t \dots\dots\dots (2a)$$

$$BOPO = \beta_0 + \beta_1 GDP + \beta_2 INFL + \beta_3 RCSIZE + \beta_4 FDR + \beta_5 NPF + \epsilon_t \dots\dots\dots (3a)$$

Dimana: BOPO adalah rasio biaya oparsional sebagai proksi ukuran efisiensi industri perbankan syariah, GGDP adalah pertumbuhan ekonomi riil, INFL adalah tingkat inflasi, FDR adalah financing to deposit ratio, NPF adalah non performace to financing ratio, dan RCSIZE adalah rasio CAR terhadap lon asset sebagai proksi ukuran rasio modal dan asset tertimbang menurut resiko bank syariah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam perkembangan perekonomian jangka pendek, untuk perbankan syariah masih belum mempengaruhi secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah LKS perbankan di Indonesia masih berjumlah 5% terhadap total jumlah perbankan di Indonesia. Sejalan dengan ini, Bank Indonesia (BI) pada tahun 2020 menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi perbankan syariah selama 10 tahun ke depan yaitu mendorong kenaikan pangsa pasar dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbankan Syariah harus mampu menarik setidaknya 3 juta pengguna ekonomi dari total 10 juta penduduk Indonesia.

Rendahnya kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan serta minimnya pangsa pasar perbankan syariah menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan, BI, Lembaga Bank Syariah, dan umat Islam harus berkolaborasi dalam meningkatkan pangsa pasar serta kontribusi bank syariah terhadap sektor ekonomi. Selain itu, peningkatan industri halal seperti *Muslim fashion*, pariwisata halal dan kosmetik halal seharusnya selaras dengan peningkatan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan perbankan syariah berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan pada industri halal tersebut. Fungsi dari perbankan syariah juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dimana dengan bertambahnya outlet yang dimiliki oleh LKS Perbankan akan mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi makro Indonesia (karim, 2004:18). Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah outlet perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 3.			
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Januari 2022			
(Individual Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit - January 2022)			
Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO
Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank	499	1 345	192
1 PT. Bank Aceh Syariah	27	96	27
2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	25	6
3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	80	131	29
4 PT. Bank Victoria Syariah	5	1	-
5 PT. Bank BRI Syariah ¹⁾	-	-	-
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7 PT. Bank BNI Syariah ¹⁾	-	-	-
8 PT. Bank Syariah Mandiri ¹⁾	-	-	-
9 PT. Bank Mega Syariah	30	29	5
10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	1
11 PT. Bank Syariah Bukopin	13	7	4
12 PT. BCA Syariah	15	16	43
13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	-	-
14 PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
15 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	985	75
Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit	177	201	66
1 PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-
2 PT Bank Permata, Tbk	15	5	1
3 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	2	-
4 PT Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	5
5 PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6 PT Bank Sinarmas	31	-	12
7 PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	29	61	7
8 PT BPD DKI	2	14	5
9 PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	7	3
10 PT BPD Jawa Tengah	5	14	9
11 PT BPD Jawa Timur, Tbk	7	17	-
12 PT BPD Sumatera Utara	1	2	-
13 PT BPD Jambi	6	16	-
14 PT BPD Sumatera Barat	5	4	2
15 PT BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	10	7
16 PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	6	5
17 PT BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
18 PT BPD Kalimantan Barat	4	3	2
19 PD BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20 PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	6	1
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank	198	-	297
TOTAL	874	1 546	555

A. Prinsip-prinsip Dasar Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*Hablumin Allah*) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (*Hablumminann*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

1. Aqidah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminann*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah
3. Akhlaq adalah landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisinya
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

B. Hikmah Pelarangan Riba

Banyak pihak yang telah menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh Syariah. Secara keseluruhan, keadilan sosio ekonomi dan distribusi, keseimbangan antargenerasi, instabilitas perekonomian, dan kehancuran ekologis dianggap sebagai dasar pengharaman riba. Mengingat semua teks dan prinsip yang relevan dalam hukum Islam, alasan satu-satunya yang meyakinkan adalah tentang keadilan distribusi karena pengharaman Riba dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya "beredar di antara orang-orang kaya" (Kitab Suci Al-Quran, 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas Riba adalah untuk menghalangi

sarana yang dapat menuntun ke akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu.

C. Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al Qur'an, baik riba naqad maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasi' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Jumhur (mayoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank.

Abu zahrah, Abu 'ala al-Maududi Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Bahkan menurut Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah darurat atau terpaksa, tetapi secara mutlak beliau mengharamkannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Syirbashi, menurutnya bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa, maka agama itu membolehkan meminjam uang di bank itu dengan bunga.

Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:

1. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
2. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979.

5. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
7. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
8. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.
9. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
10. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulq'adah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulq'adah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzuhijah 1424/24 Januari 2004.

Melalui prinsip syariah tersebut yang tidak menerapkan bunga seperti pada bank konvensional maka pada saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tidak berimbas pada Perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip yang diminiki pada bank syariah dimana sistem antara pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) seimbang dengan pihak yang kekurangan dana (lack of fund). Sehingga dapat mensinergikan sektor riil dalam perekonomian Indonesia. Dalam sistem syariah profit atau keuntungan yang di dapat bersumber dari bagi hasil (*profil and loss sharing*) atau *revenue sharing* dengan pelaku usaha (investor) dan pemilik dana (*shahibul mall*) yang membiayai investasi termasuk bank syariah sendiri (Antonio, 2001:137-145). Melalui sistem ini lah maka perekonomian suatu Negara akan menjadi stabil.

Keberhasilan dari sistem intermediasi ini yang dapat membuat perkembangan ekonomi Negara menjadi pesat pertumbuhannya. Tetapi kebijaksanaan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi makro dan mikro. Penelitian yang dilakukan oleh Demirguic-Kunt dan Harry Huizinga (1998) dengan menggunakan factor makro ekonomi dan struktur keuangan suatu Negara. Sedangkan untuk mengetahui kinerja internal bank, harus menggunakan variable karakteristik bank yang didalamnya berisi size, rasio-rasio keuangan bank mulai dari total pembiayaan, permodalan, aktivitas bank serta aktiva produktifnya. Kunt dan Huizinga menggunakan sampel bank umum dimana terdapat unsure resiko dan keuntungan bunga. Pada Penelitian Kunt dan Huizinga terdapat suatu hal yang unik dimana dijelaskan bahwa inflasi justru memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank dengan syarat bank mampu menaikkan tingkat bunganya lebih cepat dari pada biaya yang timbul akibat inflasi.

Penelitian Kunt dan Huizinga (1998) tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Hasan dan Basher (2002) yang melakukan penelitian pada Bank Islam di seluruh dunia. Menurut Hasan semua variable makro ekonomi berpengaruh terhadap profitabilitas bank dimana Bank Syariah harus melakukan usaha dengan tetap tidak menggunakan prinsip bunga dan lebih kearah investasi riil dengan model bagi hasil.

Berdasarkan hal di atas maka dapat di pahami bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila inflasi dalam keadaan normal dan akan berpengaruh pada tingkat keuntungan dan efisiensi bank tersebut. Apabila kondisi ekonomi mengalami depresi dan diiringi dengan tingkat inflasi yang tinggi maka resiko terhadap keuntungan dan efisiensi

bank akan menurun. Untuk itu pada bank konvensional harus lebih cepat meningkatkan bunga dan prinsip bagi hasil pada bank syariah agar dapat meningkatkan pendapatan melalui produk jasa dan sewa dari produk syariah.

Inflasi sendiri sangat berkaitan erat dengan jumlah uang yang beredar. BI sebagai bank sentral harus mengambil kebijakan moneter yang berpengaruh pada proses penerbitan uang sehingga pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang yang beredar dan pengendalian tingkat suku bunga atau tingkat suku bunga (BI Rate). Pengendalian tingkat suku bunga ini berpengaruh pada investasi, permintaan agregat. Dengan demikian keuntungan bank dari sisi bunga sangat ditentukan kondisi makro serta regulasi dan kebijakan pemerintah (Boediono, 1999).

D. Teori ekonomi Islam dan inflasi pada perekonomian Indonesia

Dalam teori ekonomi syariah tidak adanya penerapan bunga yang mana pada saat terjadinya inflasi suatu Negara tidak akan memberikan dampak langsung dalam industry perbankan syariah. Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia mampu bertahan dimana pada tahun 1997 yang bertepatan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dimulai dari itu maka perbankan syariah makin berkembang dan dapat menjadi pilihan perbankan masyarakat Indonesia. Pengaruh krisis yang terjadi pada tahun tersebut juga berpengaruh pada kinerja keuntungan atau profitabilitas dari suatu bank. Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional terhadap pembiayaan Operasional (BOPO) merupakan factor yang menjadi tolak ukur dalam penentuan keuntungan dari suatu perbankan. Dengan menggunakan uji T capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional terhadap pembiayaan Operasional (BOPO) berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA, untuk sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Ratio (FDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,829. Hal ini menunjukkan 82,9% setiap perubahan ROA dapat dijelaskan oleh variable CAR, FDR dan BOPO dan sisanya sebesar 17,1% dipengaruhi oleh factor lainnya. Berikut ini dapat dilihat total perkembangan aset, jaringan kantor serta Tenaga kerja Perbankan Syariah.

Tabel 2.
Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah
(Sharia Banking Network)

Indikator / Indicator	2018	2019	2020						2021								
			Jun	Juli	Agri	Sep	Oktr	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun		
Bank Umum Syariah / Sharia Commercial Bank																	
- Total Aset (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in Billion IDR)	316.691	360.364	396.330	362.823	368.951	375.157	381.846	387.482	397.073	395.476	394.862	393.168	399.896	404.353	411.461		
- Jumlah Bank / Number of Banks	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12		
- Jumlah Kantor / Number of Offices	1.975	1.919	1.942	1.940	1.937	1.943	1.958	2.042	2.034	2.036	2.036	2.038	2.037	2.043	2.042		
- KC / Branch Offices	418	480	489	491	491	490	490	498	499	500	500	502	502	502	501		
- KCP / Sub Branch Offices	1.166	1.243	1.256	1.252	1.249	1.256	1.273	1.356	1.351	1.344	1.346	1.346	1.345	1.343	1.340		
- KJK / Cash Offices	196	196	197	197	197	197	195	195	195	192	190	190	190	191	191		
- ATM / ATMs/ACMS	2.791	2.827	2.837	2.749	2.754	2.755	2.763	2.777	2.800	3.321	3.346	3.386	3.473	3.477	3.537		
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	49.516	49.654	49.956	49.936	49.913	49.978	49.902	50.261	50.212	50.453	50.453	50.483	50.864	49.462	51.472		
Unit Usaha Syariah / Sharia Business Unit																	
- Total Aset (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in Billion IDR)	160.636	174.200	175.452	176.240	177.978	186.687	189.331	189.331	196.875	190.565	192.651	197.204	194.091	193.833	204.737		
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang menaungi UUS / Number of Conventional Banks that have Sharia Business Unit	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
- Jumlah Kantor UUS / Number of Offices	354	381	390	389	390	390	391	392	392	391	391	375	374	374	380		
- KC / Branch Offices	163	160	162	161	162	162	162	162	162	131	131	137	138	138	139		
- KCP / Sub Branch Offices	146	159	166	166	166	166	167	167	169	164	164	174	172	172	174		
- KJK / Cash Offices	35	32	32	32	32	32	32	32	31	35	35	34	34	34	37		
- ATM / ATMs/ACMS	171	175	177	177	181	181	180	179	182	161	161	211	211	211	211		
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	4.965	5.196	5.253	5.229	5.249	5.296	5.311	5.326	5.326	5.367	5.367	5.367	5.511	5.444	5.467		
Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah) / Total Assets in Billion IDR	477.327	534.564	571.782	539.063	546.929	561.844	571.177	576.813	593.948	586.041	587.513	590.372	593.977	598.186	616.198		
Total Kantor BUS dan UUS / Total Number of Offices	2.229	2.290	2.332	2.329	2.327	2.333	2.349	2.433	2.434	2.386	2.387	2.415	2.411	2.417	2.422		
Total ATM BUS dan UUS / Total Number of ATMs/ACMS	2.962	3.003	3.014	2.926	2.935	2.936	2.943	2.956	2.952	3.482	3.507	3.566	3.684	3.688	3.748		
Total Tenaga Kerja BUS dan UUS / Total Number of Employees	54.421	54.840	55.209	55.225	55.092	55.276	55.213	55.537	55.538	55.840	55.840	55.840	56.365	54.906	56.939		
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank																	
- Jumlah Bank / Number of Banks	167	164	162	162	162	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163		
- Jumlah Kantor / Number of Offices	496	617	626	626	631	624	624	627	627	627	629	631	636	637	639		
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	4.918	6.620	6.738	6.736	6.701	6.738	6.757	6.795	6.790	6.762	6.770	6.800	6.787	6.786	6.787		

Melihat data diatas maka dapat dilihat perkembangan yang sangat baik untuk industry perbankan syariah Indonesia. Meskipun situasi dan kondisi ekonomi Indonesia sering terguncang oleh inflasi dan berbagai krisis, bank syariah mampu menunjukkan kinerja yang baik meskipun tidak dipungkiri terkena imbas juga oleh Efisiensi (BOPO), dan NPF bank syariah. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan teori ekonomi pada umumnya. Pada teori ekonomi islam inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, berbeda dengan teori konvensional inflasi berpengaruh pada profitabilitas bank syariah. Tujuan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dilandaskan dari profit-loss sharing sehingga distribusi kekayaan dan pendapatan akan menumbuhkan sektor riil. Prinsip akad ekonomi syariah yaitu prinsip wadiah, mudharabah mutlaqah dan ijarah yang pada akhirnya akan bertujuan untuk penyaluran dana yang pada akhirnya dipergunakan untuk pencapaian nisbah. Nisbah atau keuntungan yang dibagikan antara bank syariah dan nasabahnya disesuaikan berdasarkan perjanjian diawal akad. Pada laporan untung dan rugi bank syariah akan didata keseluruhan keuntungan yang telah didapatkan oleh perbankan syariah sebagai pendapatan operasional, tetapi ada juga pendapatan operasional lainnya yang didapat dari investasi melalui akad mudharabah muqayyadah. Peristiwa – peristiwa yang terjadi diluar perusahaan merupakan faktor yang bersifat makro yang mempengaruhi jalannya operasional dan kebijakan keuangan perbankan. Kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Kondisi inflasi suatu Negara berpengaruh pada mobilitas dana. Mobilitas dana yang dimaksud adalah jumlah uang yang diminta melebihi jumlah yang disediakan yang akan berakibat pada kenaikan harga uang dan tingkat suku bunga. Keseimbangan pengelolaan antara suku bunga pinjaman dan simpanan itulah yang dijaga agar tetap mendatangkan keuntungan bagi perbankan. Selain dari inflasi indikator lainnya adalah Gross Domestic Produk (GDP) yang merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga Negara dan Negara asing mempengaruhi dalam tingkat profitabilitas bank syariah.

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi meningkat sangatlah dipengaruhi oleh sektor makro berupa produksi (aggregate supply) dan permintaan (aggragat degmand) yang akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan investasi yang berfungsi sebagai sumber dana bank syariah berdasarkan akad prinsip ekonomi Islam baik melalui produk mudharabah atau musyarakah. Korelasi antara kebutuhan investasi akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Peningkatan layanan perbankan syariah dapat juga mempercepat pertumbuhan laju ekonomi serta efisiensi perbankan syariah.

Daftar Pustaka

- Achmad, Tarmizi dan Willyanto Kartiko Kusuno. 2003. *Analisis Rasio-Rasio Keuangan Sebagai Predictor Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan di Indonesia*, Media.
- Affif, Faisal, dkk. 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung: Eresco.

Al-Ghazali, 2008. *Mutiara Ihya Ulumuddin*. Mizan Publika

Alqoud, M. Latifa dan Lewis, Mervyn K, 2004. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Asngari, 2012. *Determinan Kinerja Industri Perbankan Syariah*, Laporan Penelitian Dosen, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Inderalaya.

Bank Muamalat. *Lembar Khas Panji No 40-41 tahun II*, tanggal 20-27 Januari 1999.

Bank Indonesia. 2013. *Statistik Perbankan Syariah*. <http://www.bi.go.id>. Diakses tanggal 01 Juni 2021

Djamil, Fathurrahman, 2011. *Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadis Tentang Ekonomi dan Keuangan*, Modul Ekonomi dan Bisnis. vol.XV, No.1

Hassan dan Bashir, 2002. *Determinants of Islamic Banking Profitabilitas*. International Journal. ERF paper.

Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada.

OJK:<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2021.aspx>

Selanata, Lalith, 2010. Market Structure, Efficiency and Performance of Banking Industri in Sri Lanka,